

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan tempat dan solusi yang tepat bagi siapapun yang sedang dilanggar haknya oleh seseorang, Pengadilan Agama akan memberikan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak yang mengalami persengketaan dalam hal perdata. Oleh karena itu Pengadilan Agama sangatlah digantungkan oleh masyarakat. Pada era yang sangat mudah seperti halnya era sekarang Pengadilan Agama sudah terdapat di Kota maupun Kabupaten, jadi siapa saja yang merasa dilanggar haknya bisa langsung mendatangi Pengadilan Agama secara mudah, beda dengan zaman dahulu, dahulu belum ada kepastian tempat untuk mengadili, bisa saja di serambi masjid, di gubuk, maupun di rumah.

Sejatinya masyarakat hidup adalah untuk saling membantu dan tolong menolong. Apalagi dalam kebutuhan kehidupan harus saling bekerja sama. Dengan tidak adanya pertolongan, bekerja sama dengan yang lain, tidaklah dapat diartikan adanya kehidupan dalam suatu negara karena manusia tidak bisa dinilai semua baik maupun semua kejam. Untuk melengkapi sebuah kehidupan dan menjadi manusia sejati maka adanya yang baik dan kejam.

Kehidupan yang seperti dijelaskan sangatlah perlu diperhatikan, dengan itu maka dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia yaitu sejak manusia itu lahir hingga meninggal. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Hal ini berarti dalam segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (RI).

Kehidupan masyarakat tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan kepentingan. Dan dalam perbedaan-perbedaan yang ada maka akan menimbulkan pertentangan yang terjadi antara masyarakat. Demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis, maka setiap adanya perkara hukum haruslah ada penyelesaian yang baik. Banyaknya pergeseran hak yang menimbulkan sengketa yang berbeda-beda, dari persengketaan tersebut banyak cara untuk menyelesaikan persengketaan. Adapun dengan cara litigasi ataupun nonlitigasi. Litigasi sendiri adalah jalan atau cara dalam menyelesaikan sengketa dengan Pengadilan, adapun yang nonlitigasi adalah jalan atau cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang bisa dengan cara musyawarah mufakat atau juga dengan mediasi.²

Penyelesaian yang baik adalah dengan jalan musyawarah mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Dengan begitu maka dalam kehidupan masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Apabila pertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan jalur musyawarah mufakat, maka perkara atau pertentangan tersebut diselesaikan melalui badan peradilan.

Perkara atau sengketa yang dibawa pada badan peradilan tidaklah serta merta hanya dibawa saja namun juga harus membawa *money* (uang) sebagai

¹ Redaksi Jogja Bangkit, *UUD 1945 Amandemen pertama s/d keempat*, (Yogyakarta:Jogja Bangkit (anggota Ikapi), 2010), 9.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), 1.

jalan untuk kasus atau masalah tersebut diselesaikan. Karena penyelesaian kasus melalui badan peradilan berbeda dengan ketika melalui jalur musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat hanya dibantu oleh sesepuh desa yang tanpa adanya upah karena sudah menjadi tanggung jawab sesepuh desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Sedang jalur peradilan ini lebih meluas karena akan dibantu aparat pemerintah yang harus adanya upah yang masuk dalam negara.

Tujuan dilakukannya gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendapat perlindungan hak serta perlindungan hukum dari pengadilan. Dalam beracara di Pengadilan Agama, untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya Perkara. Ketetapan ini sesuai Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³, Pasal 183 HIR , pasal 193, Pasal 194 RBg.

Masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga Negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara di dalam pengadilan. Karena semua masyarakat yang hidup di suatu Negara

³ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta:Kencana, 2010), 189.

maka wajib bagi penguasa memperlakukan rakyatnya baik yang mampu maupun tidak mampu dengan seadil-adilnya.⁴

Golongan masyarakat seperti itu sudah wajibnya mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah boleh mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo), hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵ Dengan begitu hukum telah ditegakkan, dan hukum telah terlaksana menurut peraturan dan peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan begitu disebut dengan penegakan hukum yang bersifat obyektif.⁶

Pengadilan Agama Blitar adalah salah satu Pengadilan Agama yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo), yang mulai saat ini sudah terlaksana dengan efektif. Pada tahun 2010 Prodeo di Pengadilan Agama Menganut dasar SEMA No. 10 Tahun 2010 yang disana telah di sebutkan tata cara melaksanakan Prodeo, namun sekarang ini ada peraturan baru yaitu Perma No. 1 tahun 2014 yang mana aturan prodeo sudah berbeda tidak seperti yang dahulu. Jika dahulu tahun 2010 Prodeo masih bersangkutan dengan Hakim namun pada saat ini Prodeo sudah tidak bersangkutan dengan

⁴ Redaksi Bmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta:Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017), 32.

⁵ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta:Kencana, 2010), 204.

⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), 141.

pertimbangan Hakim melainkan atas kebijakan Ketua Pengadilan Agama Blitar.

Berlakunya pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama, yang khususnya peneliti akan meneliti di Pengadilan Agama Blitar, maka peneliti ingin mengetahui Bagaimana Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan izin berperkara Secara Prodeo, dan juga Prosedur Prodeo di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam penulisan hukum ini dan memfokuskan penelitian dengan mengambil judul **“KEBIJAKAN KETUA PENGADILAN AGAMA DALAM KASUS PRODEO (BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Blitar ?
2. Bagaimana Kebijakan Ketua Pengadilan Agama dalam kasus Prodeo (Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma) di Pengadilan Agama Blitar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Bagaimana Prosedur Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Blitar.
- b. Mengetahui Bagaimana Kebijakan Ketua Pengadilan Agama dalam kasus Prodeo (Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma) di Pengadilan Agama Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.
- b. Acuan yang dapat memberikan informasi mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) khususnya prosedur serta kebijakan ketua pengadilan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan diteliti sangat perlu bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku – buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Astin Fajar Setiani, 2011. Dalam skripsinya yang berjudul “*Proses Pemeriksaan Perkara Perdata secara Prodeo dalam Praktik (Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus)*”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan proses pengajuan permohonan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo. Begitu juga hambatan-

hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata terutama masalah perceraian.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Uci Neelam Sari, 2014. Dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) padang*”. Skripsi ini membahas tentang eksistensi dan pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara prodeo, dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arifin, 2011. Dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (analisis yuridis putusan Nomor 085/pdt G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)*”. Skripsi ini membahas tentang praktik, dan kendala-kendala dalam beracara di pengadilan Agama Jakarta Barat. Mendeskripsikan faktor penyebab berperkara secara prodeo.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan menyusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling

⁷ Astin Fajar Setiani, *Proses Pemeriksaan Perkara perdata secara Prodeo dalam Praktik (kasus Perceraian di pengadilan negeri Kudus)*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011)

⁸ Uci Neelam Sari, *Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH)*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2014)

⁹ Muhammaad arifin, *Penyelesaian Perkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (analisis yuridis putusan Nomor 085/pdt G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, yang mendeskripsikan tentang teori Pengadilan Agama, proses berperkara di Pengadilan Agama, dan Prodeo.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, dalam metode penelitian yang akan dilakukan meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis, yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Blitar dan kebijakan ketua Pengadilan Agama Blitar.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup.